



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 64 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN AKHIR MASA
JABATAN, DAN TUNJANGAN DANA WAFAT PERBEKEL DAN
PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Akhir Masa Jabatan dan Tunjangan Dana Wafat Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN, DAN TUNJANGAN DANA WAFAT PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah nama lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
7. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan oleh Perbekel dan Perangkat Desa.
8. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
9. Tunjangan Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada perbekel dan perangkat desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif.
10. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada lembaga kesehatan yang ditunjuk.
11. Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang telah menyelesaikan periode jabatannya.
12. Tunjangan Dana Wafat adalah tunjangan yang diberikan kepada Perbekel dan Perangkat Desa yang meninggal dan masih menjabat dalam jabatannya.
13. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Setiap perbekel dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kepala seksi sebanyak Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. kepala urusan desa sebanyak Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB III

TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TUNJANGAN KESEHATAN, TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN TUNJANGAN DANA WAFAT UNTUK PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

Pasal 3

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. sekretaris desa sebanyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - c. kepala seksi sebanyak Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. kepala urusan sebanyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - e. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Bendahara Desa mendapat tunjangan sebesar :
 1. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran sampai dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebesar : Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 2. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran lebih dari Rp 1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebesar : Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); dan
 3. Untuk Desa yang mengelola pagu anggaran lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) bendahara mendapat tunjangan sebesar : Rp.600.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Tunjangan Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat desa mendapat tunjangan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan tambahan penghasilan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan jumlah dusun yang ada dimasing masing wilayah dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tunjangan tambahan penghasilan yang didapatkan yaitu :
 1. Perbekel sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun antara 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) tunjangan beban kerja yang didapatkan yaitu :
 1. Perbekel sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. Untuk desa yang memiliki jumlah dusun lebih dari 10 (sepuluh) tunjangan beban kerja yang didapatkan yaitu :
 1. Perbekel sebanyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Sekretaris desa sebanyak Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 3. Kepala Seksi sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 4. Kaur sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Kelian Banjar Dinas sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 6. Kelian Banjar Dinas Persiapan sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan kesehatan.

- (2) Tunjangan kesehatan untuk perbeker dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap perbeker dan perangkat desa.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBdesa yang dananya bersumber dari Alokasi dana Desa (ADD).
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk perbeker dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbeker sebanyak Rp. 106.313,00 (seratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - b. sekretaris desa non PNS sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - c. perangkat desa sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - d. kelian banjar dinas sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - e. kelian banjar dinas persiapan sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Akhir Masa jabatan

Pasal 5

- (1) Perbeker atau perangkat desa yang sudah menyelesaikan periode atau masa jabatannya dan diberhentikan dengan hormat dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Perbeker yang mendapat tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dan tidak terpilih lagi untuk periode berikutnya secara berurutan.
- (3) Besaran untuk tunjangan akhir masa jabatan adalah sebesar 5 (lima) kali penghasilan tetap terakhir yang diterima.
- (4) Tunjangan akhir masa jabatan dianggarkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Bagian Kelima
Tunjangan Dana Wafat

Pasal 6

- (1) Perbeker dan perangkat desa yang meninggal dapat diberikan tunjangan dana wafat.
- (2) Besaran untuk tunjangan dana wafat adalah sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir yang diterima.

- (3) Tunjangan Dana Wafat dianggarkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Bagian Keenam
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat tunjangan.
- (2) Besaran untuk tunjangan untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebanyak Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD sebanyak Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD sebanyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapat tunjangan kesehatan.
- (2) Tunjangan kesehatan untuk BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 3% (tiga persen) dari penghasilan tetap perbeker dan perangkat desa.
- (4) Anggaran pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBdesa yang dananya bersumber dari Alokasi dana Desa.
- (5) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk BPD setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua BPD sebanyak Rp. 106.313,00 (seratus enam ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 - a. Sekretaris BPD sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Anggota BPD sebanyak Rp. 58.732,00 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

BAB IV
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANJAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003